



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reviyani Alias Revi Bin Sahran
2. Tempat lahir : Jingah (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Inpres, RT.003, Kelurahan Jingah,
Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Reviyani Alias Revi Bin Sahran ditangkap pada tanggal 18 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REVIYANI Alias REVI Bin SAHRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana *penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REVIYANI Alias REVI Bin SAHRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang anting emas kadar 99 warna kuning dengan bentuk bunga;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa HAJERIYANOR Alias HAJRI Bin SAHRAN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa REVIYANI Alias REVI Bin SAHRAN pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di di Kebun Karet Sosial, Rt.V, Jalan Trinsing, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN memukul kepala bagian atas kepala nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN yaitu korban Hj. KAMRIAH (Alm) dari belakang menggunakan kayu bulat yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter yang sebelumnya saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN bawa dari pondok kebun karet ayah saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN. Setelah nenek terjatuh ketanah, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN memukul kembali sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping sebelah kanan, saat itu posisi nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menyamping dan membelakangi saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, sehingga saat itu saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN memukul nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN berkali-kali, kemudian saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN membuang kayu yang saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN gunakan untuk memukul nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN setelah itu saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN mengangkat dan membawa nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN sekitar \pm 30 (tiga puluh) Meter ke arah dalam kebun karet agar tidak terlihat orang kemudian meletakkannya kembali ke tanah, saat itu nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN masih bernafas namun tidak berdaya. Setelah itu saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN membuka tas selempang warna hitam yang dibawa oleh nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN dan menemukan uang tunai sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengambil uang tersebut, kemudian saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menekan bagian leher nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menggunakan 2 (dua) tangan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN hingga nenek saksi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN meninggal dunia. Setelah nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN meninggal dunia, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN mengambil 1 (satu) bilah parang yang ada dipinggang nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN kemudian memutus tali kumpang selanjutnya membuang 1 (satu) bilah parang ke arah dalam kebun karet agak jauh dari nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, kemudian membuang tali kumpang dan membuang kumpang (sarung parang) ke arah tempat saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN membuang 1 (satu) bilah parang sebelumnya. Setelah itu saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN mengambil 2 (dua) buah anting emas yang ada di telinga nenek saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, kemudian saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN pergi menuju pondok kebun karet milik ayah saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN dengan tujuan membawa istri dan anak saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN pergi dari pondok tersebut.

- Bahwa setelah saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN pergi menuju pondok kebun karet milik ayah saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, kemudian saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN pergi kerumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang makan siang, selanjutnya Saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN meminta terdakwa untuk menemaninya menjual emas namun terdakwa tidak mengetahui bentuk emas yang mau dijual tersebut dan terdakwa mengetahui saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN tidak memiliki emas namun tetap saja terdakwa ikut membantu menjual emas tersebut dengan cara terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menyeberang sungai dari rumah orang tua terdakwa di kelurahan Jingah ke pelabuhan Dahlia menggunakan ojek kelotok yang di kemudikan oleh saksi RONI ANGGARA Bin ABDUL MUIS setelah sampai, kemudian terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN turun Di Pelabuhan Dahlia di Jalan Panglima Batur, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barut, kemudian saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menjual emas di toko emas HERLINA II, di Jalan Maluku, Kel. Melayu, Kec. Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara sementara terdakwa menunggu diseberang jalan yang ada di depan toko emas tersebut. Setelah menjual emas tersebut dan laku dengan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menyuruh terdakwa untuk membelikan paket Shabu-shabu di rumah samping Masjid JAMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN kembali ke rumah orang tua terdakwa di kelurahan Jingah kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN memakai Shabu-Shabu tersebut di rumah terdakwa, dikarenakan di rumah terdakwa tidak ada orang tua terdakwa karena sedang bekerja di kebun. Setelah memakai Shabu-Shabu sekitar setengah jam, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa disuruh menjemput saksi ERNAWATI Binti ARIYANTO yang merupakan istri dan anak saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN di kontrakkannya di barak sosial jalan Trinsing. Setelah menjemput anak dan istri saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, terdakwa kembali kerumah sekitar pukul 13.30 WIB dan terdakwa serta saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beristirahat, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dibagikan oleh saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN dan mengajak terdakwa untuk melarikan diri dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN mengatakan jika tidak ikut lari akan dipukuli oleh keluarga Ibu kami Sdri. MISNAWATI dan juga dicari oleh Polisi sehingga terdakwa terkejut dan takut dan terdakwa ikut bersama saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, Istri dan anaknya kabur melalui sungai Jingah menuju Desa Jambu menggunakan ojek Kelotok Milik orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian sampai ujung kampung terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya jalan kaki melewati kebun karet, dan pada saat itu saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN ada mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap nenek terdakwa yaitu HJ. KAMRIAH (Alm), kemudian sampai di simpang tiga Malawaken sekira pukul 19.00 WIB, setelah berjalan kaki sekitar 1 (satu) kilo meter terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut menumpang truk sawit sampai di simpang Tengen. Kemudian terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut mobil Pick Up menuju arah Benangin dan sampai di Camp Puti kemudian menemui saksi FATIMAH Als TIMAH

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MUHAMMAD KUBRA (bekerja sebagai karyawan tukang masak) yang merupakan keluarga dari ayah terdakwa, dan setelah bertemu dan meminta uang untuk makan dan diberi uang oleh saksi FATIMAH Als TIMAH Binti MUHAMMAD KUBRA sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 06.00 WIB pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya berangkat menuju ke KM.58 simpang perusahaan batu bara yang masuk wilayah Kalimantan Timur dan ikut naik mobil Strada milik Perusahaan MB (Mitra Barito) dan berhenti di Portal di ujung aspal kemudian jalan kaki masuk kedalam sampai di rumah kosong di pinggir jalan kemudian istirahat di rumah tersebut sampai pagi pukul 06.30 WIB. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya melanjutkan lagi berjalan kaki dan sempat ikut mobil strada Perusahaan sampai pinggir jalan perusahaan terdapat kontener yang rusak dan beristirahat disana, kemudian lanjut lagi ikut mobil strada perusahaan menuju ke arah Kec. Barong, Kab. Kutai Barat dan singgah di warung sembako untuk belanja makanan, kemudian sempat istirahat diwarung tersebut dan ngobrol dengan pemilik warung tersebut karena ingin mencari pekerjaan, kemudian pemilik warung tersebut menyuruh terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya untuk menuju kearah bawah untuk menanyakan apakah ada pekerjaan kemudian berjalan menuju sebuah rumah yang sedang diperbaiki yang jaraknya + 100 meter dari warung tersebut dan bertanya kepada orang yang ada di rumah tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau mau kerja kayu 2 (dua) hari lagi Bos datang, kemudian terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut tinggal di rumah yang sedang diperbaiki tersebut dari hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu 13 Juni 2021, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Bos kayu tersebut datang dan menyuruh terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut bekerja mengangkut kayu dari hutan dan ikut bekerja selama 4 (empat) hari sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, lalu pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WITA terdakwa ikut diamankan bersama saksi HAJERIYANOR Als HAJRI

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

“Bahwa ia terdakwa REVIYANI Alias REVI Bin SAHRAN pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di di Kebun Karet Sosial, Rt.V, Jalan Trinsing, Kec. Teweh Baru, Kab. Barito Utara, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah *menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN pergi menuju pondok kebun karet milik ayah saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, kemudian saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN pergi ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang makan siang, selanjutnya Saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN meminta terdakwa untuk menemaninya menjual emas namun terdakwa tidak mengetahui bentuk emas yang mau dijual tersebut dan terdakwa mengetahui saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN tidak memiliki emas namun tetap saja terdakwa ikut membantu menjual emas tersebut dengan cara terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menyeberang sungai dari rumah orang tua terdakwa di kelurahan Jingah ke pelabuhan Dahlia menggunakan ojek kelotok yang di kemudikan oleh saksi RONI ANGGARA Bin ABDUL MUIS setelah sampai, kemudian terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN turun Di Pelabuhan Dahlia di Jalan Panglima Batur, Kel. Melayu, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barut, kemudian saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menjual emas di toko emas HERLINA II, di Jalan Maluku, Kel. Melayu, Kec. Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara sementara terdakwa menunggu diseberang jalan yang ada di depan toko emas tersebut. Setelah menjual emas tersebut dan laku dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN menyuruh terdakwa untuk membelikan paket Shabu-shabu di rumah samping Masjid JAMI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan sisa sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) di gunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN kembali ke rumah orang tua terdakwa di kelurahan Jingah kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN memakai Shabu-Shabu tersebut di rumah terdakwa, dikarenakan di rumah terdakwa tidak ada orang tua terdakwa karena sedang bekerja di kebun. Setelah memakai Shabu-Shabu sekitar setengah jam, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa disuruh menjemput saksi ERNAWATI Binti ARIYANTO yang merupakan istri dan anak saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN di kontrakkannya di barak sosial jalan Trinsing. Setelah menjemput anak dan istri saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, terdakwa kembali ke rumah sekitar pukul 13.30 WIB dan terdakwa serta saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beristirahat, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB terdakwa dibagikan oleh saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN dan mengajak terdakwa untuk melarikan diri dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN mengatakan jika tidak ikut lari akan dipukuli oleh keluarga Ibu kami Sdri. MISNAWATI dan juga dicari oleh Polisi sehingga terdakwa terkejut dan takut dan terdakwa ikut bersama saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN, Istri dan anaknya kabur melalui sungai Jingah menuju Desa Jambu menggunakan ojek Kelotok Milik orang yang terdakwa tidak kenal, kemudian sampai ujung kampung terdakwa dan saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya jalan kaki melewati kebun karet, dan pada saat itu saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN ada mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap nenek terdakwa yaitu HJ. KAMRIAH (Alm), kemudian sampai di simpang tiga Malawaken sekira pukul 19.00 WIB, setelah berjalan kaki sekitar 1 (satu) kilo meter terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut menumpang truk sawit sampai di simpang Tengen. Kemudian terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut mobil Pick Up menuju arah Benangin dan sampai di Camp Puti kemudian menemui saksi FATIMAH Als TIMAH Binti MUHAMMAD KUBRA (bekerja sebagai karyawan tukang masak) yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keluarga dari ayah terdakwa, dan setelah bertemu dan meminta uang untuk makan dan diberi uang oleh saksi FATIMAH Als TIMAH Binti MUHAMMAD KUBRA sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 06.00 WIB pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya berangkat menuju ke KM.58 simpang perusahaan batu bara yang masuk wilayah Kalimantan Timur dan ikut naik mobil Strada milik Perusahaan MB (Mitra Barito) dan berhenti di Portal di ujung aspal kemudian jalan kaki masuk kedalam sampai di rumah kosong di pinggir jalan kemudian istirahat di rumah tersebut sampai pagi pukul 06.30 WIB. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya melanjutkan lagi berjalan kaki dan sempat ikut mobil strada Perusahaan sampai pinggir jalan perusahaan terdapat kontener yang rusak dan beristirahat disana, kemudian lanjut lagi ikut mobil strada perusahaan menuju ke arah Kec. Barong, Kab. Kutai Barat dan singgah di warung sembako untuk belanja makanan, kemudian sempat istirahat diwarung tersebut dan ngobrol dengan pemilik warung tersebut karena ingin mencari pekerjaan, kemudian pemilik warung tersebut menyuruh terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya untuk menuju kearah bawah untuk menanyakan apakah ada pekerjaan kemudian berjalan menuju sebuah rumah yang sedang diperbaiki yang jaraknya + 100 meter dari warung tersebut dan bertanya kepada orang yang ada di rumah tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau mau kerja kayu 2 (dua) hari lagi Bos datang, kemudian terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut tinggal di rumah yang sedang diperbaiki tersebut dari hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu 13 Juni 2021, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Bos kayu tersebut datang dan menyuruh terdakwa, saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya ikut bekerja mengangkut kayu dari hutan dan ikut bekerja selama 4 (empat) hari sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, lalu pada tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 03.30 WITA terdakwa ikut diamankan bersama saksi HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN beserta Istri dan anaknya oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Barito Utara untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURIDIANTO Bin H. MARJUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penemuan mayat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri peristiwa penemuan mayat tersebut karena Saksi yang pertama kali menemukannya dan yang menjadi korban adalah Ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Hj. KAMRIAH Binti TABRI;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi berangkat kerja di Perusahaan PT. MME (Multi Megah Energi) di Km. 27 Desa Sikui untuk bekerja sebagai Sopir Tronton, dan Saksi pulang bekerja sekitar pukul 05.00 WIB Pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dan sampai di rumah di Jl. Inpres No.22, RT.003, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara sekitar pukul 06.15 WIB dan Korban sudah berangkat ke kebun karet untuk menyadap karet di kebun Sosial Rt.V Jalan Trinsing, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dan yang berada dirumah hanya anak Saksi Sdr. MUHAMMAD SYARANI sendirian, setelah itu Saksi tidur dikamar dan bangun sekitar pukul 11.00 WIB kemudian datang Sdri. YANTI ULAN DARI (anak dari Sdr. ALI USMAN) kerumah dan menanyakan nomor handphone Korban karena Sdri. YANTI ULAN DARI sudah menjemputnya ke pinggir jalan di warung jalan arah masuk ke kebun biasanya Hj. KAMRIAH menunggu jemputan Sdri. YANTI ULAN DARI namun belum ada terlihat, dan setelah dihubungi nomornya oleh Sdri. YANTI ULAN DARI namun nomornya tidak aktif, lalu Saksi juga ikut menelpon namun juga tidak aktif, lalu Saksi mengatakan kepada Sdri. YANTI ULAN DARI biarkan saja dulu mungkin Sdri. KAMRIAH mau pijat/urut di tukang urut di Sosial Jl. Trinsing di samping Masjid, Karena 2 (dua) hari sebelumnya beliau rencananya memang hendak pijat/urut, setelah Saksi tunggu sampai pukul 15.00 WIB Korban belum juga datang dan dihubungi nomor handphonenya masih tidak

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif, Saksi langsung mendatangi dan masuk ke Kebun Karet Sosial Jl. Trinsing tersebut untuk mencari Korban sampai di pondok kecil tempat istirahat Saksi melihat plastic bekas makan yang dibawa dari rumah dan sepatu karet warna hitam yang digantung di pohon kecil sementara untuk lanjung ukuran besar yang biasa dibawa dari rumah tidak ada disana pemikiran Saksi mungkin Korban sudah pulang kerumah, kemudian pada saat Saksi keluar dari jalan masuk kebun karet tersebut sekitar 500 (lima ratus) meter bertemu dengan Sdr. ALI USMAN dan bertanya apakah Korban sudah ditemukan Saksi jawab belum ada bertemu, kemudian Saksi dan Sdr. ALI USMAN menanyakan kepada warga yang tinggal disekitar jalan arah masuk ke Kebun namun tidak ada yang mengetahuinya kemudian Saksi dan Sdr. ALI USMAN berunding untuk membawa warga untuk mencari Korban ke dalam kebun, dan pada saat itu yang ikut mencari ke dalam kebun karet tersebut selain Saksi dan Sdr. ALI USMAN yaitu Sdri. RASMIATI (kakak Saksi), Sdri. MARTALINA (Istri Sdr. ALI USMAN) dan juga ada warga Sosial yang berada di sekitar dekat jalan arah masuk ke Kebun tersebut sekitar 3 (tiga) orang dan kami masuk ke dalam kebun sekitar sebanyak 7 (tujuh) orang dan setelah sampai di pondok kecil tempat beristirahat yang jaraknya \pm 2 (dua) km dari jalan aspal, kami berpecah untuk mencari keberadaan Korban, dan Saksi mencari kearah sebelah sungai kecil di depan pondok dan setelah setelah Saksi mencari sejauh \pm 50 (lima puluh) meter Saksi menemukan Korban tergeletak dengan posisi menyamping kemudian Saksi langsung mengangkat dengan cara memeluknya dengan posisi berdiri Saksi berteriak dan menangis dan tubuh korban sudah terasa dingin dan kaku lalu Saksi letakan kembali dengan posisi terlentang kemudian barulah mereka datang ke lokasi tempat Saksi menemukan Korban tersebut kemudian kami angkat ke pondok kecil kemudian kami rebahkan di tanah di depan pondok kecil tersebut dan ditutup menggunakan terpal/baleho, Karena hari sudah sore kemudian kami berinisiatif untuk membawa korban ke luar dari dalam kebun tersebut dengan menggunakan karung sak gula ukuran 50 (lima puluh) Kg, yang biasa digunakan untuk memuat getah karet, dengan cara membuat tandu dengan menggunakan karung tersebut dan Sdri. MARTALINA sudah terlebih dahulu keluar dari kebun untuk memberitahu keluarga di Jingah, kemudian kami mengangkat korban ke luar dari kebun tersebut dengan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tandu tersebut sambil menunggu keluarga yang berada di Jingah untuk menyambut membawa korban untuk dibawa kerumah dan setelah sampai di jalan aspal korban Korban kami letakan di depan teras rumah kosong di samping warung dan menunggu Sdr. MOKTAR (kakak Sdr. ALI USMAN) membawa mobil ambulan yang sebelumnya telah di hubungi oleh Sdr. ALI USMAN pada saat di dalam kebun karet, setelah \pm 15 (lima belas) menit menunggu barulah datang mobil ambulan lalu kami memasukan korban kedalam mobil ambulan dan membawa pulang ke rumah di Jingah, dan sampai di rumah sekitar pukul 17.30 WIB, dan di depan rumah sudah banyak warga yang berdatangan dan Sdri. MARTALINA memberitahu bahwa di dalam kamar rumah korban dalam keadaan berantakan dan berhamburan sehingga kami tidak berani untuk masuk ke dalam kamar dan memberitahukan kepada warga untuk tidak masuk ke dalam rumah, pada saat itu hanya Saksi yang masuk ke dalam rumah untuk mandi setelah itu kami membawa korban ke Rumah Sakit Umum Muara Teweh untuk dilakukan pemeriksaan visum;

- Bahwa pada saat Saksi menemukan Korban tersebut Saksi temukan dalam keadaan tergeletak dengan posisi menyamping dengan tas selempang hitam dengan tali selempang di depan tangan dan bagian tas di bagian belakang punggung korban untuk bagian muka sudah dikerumuni semut dan hidung dihindangi lalat, selain itu Saksi lihat anting-anting korban tidak ada di telinganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Korban sampai meninggal dan ditemukan di kebun karet tersebut, namun yang Saksi lihat korban pada saat itu ditemukan tanda-tanda kekerasan di bagian mata sebelah kanan biru, di bagian mulut sebelah kiri biru, telinga sebelah kanan ada luka robek serta kedua tangan ada luka memar;
- Bahwa yang Saksi tahu biasanya korban Korban apabila pergi ke kebun, barang yang dibawanya adalah Lanjung ukuran besar yang didalamnya dimuat tas selempang warna hitam, bekal makanan, air minum, parang untuk bekerja dan pahat untuk alat menyadap karet;
- Bahwa Saksi menerangkan mengenali barang bukti;
- Bahwa setahu Saksi barang berharga yang dimiliki Korban adalah berupa emas berupa kalung, gelang dan cincin serta anting-anting namun untuk emas berupa Kalung, gelang dan cincin jarang digunakan hanya pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara di kampung, sedangkan anting-anting digunakan korban setiap harinya;

- Bahwa pada saat Saksi datang membawa korban dari dalam kebun karet menuju ke rumah menggunakan mobil ambulan tersebut rumah dalam keadaan terbuka dan tidak ada orang lain yang berada di dalam rumah, dan kamar Korban dalam keadaan terbuka dan Saksi lihat di dalam kamar kondisinya berhamburan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuka dan menghambur kamar korban tersebut;
 - Bahwa kamar Korban tersebut biasanya selalu dikunci menggunakan gembok kecil oleh Korban, dan yang memegang kunci tersebut adalah Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kamar korban bisa sampai terbuka dan Saksi tidak melihat gembok untuk mengunci pintu tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang-barang korban yang hilang dari dalam kamar yang Saksi lihat lemari yang sudah terbongkar dan pakaian berhamburan di lantai;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan dengan keluarga ataupun orang lain;
 - Bahwa Saksi tidak mencurigai Terdakwa yang membuat Hj. KAMRIAH sampai meninggal dunia, karena Terdakwa orangnya pendiam
 - Bahwa saat pemakaman Hj. KAMRIAH Terdakwa tidak ada
 - Bahwan Terdakwa adalah adik kandung HAJERIYANOR Alias HAJRI
 - BAHwa sebelum lebaran sdr. HAJERIYANOR ada meminta belikan sepeda motor dengan korban, namun ibu Hj. KAMRIAH mengatakan tidak punya uang, selain itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa pada saat sebelum ibu Hj. KAMRIAH ditemukan masih ada di Jingah, namun setelah ibu Hj. KAMRIAH ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa tidak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya
 - Bahwa Hubungan ibu Hj. KAMRIAH dengan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa tersebut adalah cucu kandung dari ibu Hj. KAMRIAH
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FATIMAH Als TIMAH Binti MUHAMMAD KUBRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan mayat yang diduga pembunuhan pada hari Minggu, tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 WIB dan peristiwa penemuan mayat yang diduga pembunuhan tersebut di Kebun Karet Sosial RT. V Jalan Trinsing, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, serta nama korban/mayat yang ditemukan yakni sdr. Hj. KAMRIAH;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penemuan mayat atas nama sdr. Hj. KAMRIAH yang diduga merupakan korban tindak pidana pembunuhan tersebut setelah Saksi diberitahu oleh sdr. JON KENEDI, kemudian sdr. JON KENEDI memperlihatkan foto tangkapan layar di HP miliknya tersebut dan yang Saksi lihat yakni foto 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HAJERIYANOR Alias HAJRI dan REVIYANI Alias REVI yang dicari oleh pihak Kepolisian Polres Barito Utara karena diduga telah melakukan pembunuhan terhadap sdr. Hj. KAMRIAH, serta selain Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut yakni sdr. LIA dan sdr. JON KENEDI;
- Bahwa Saksi kenal dengan korban atas nama Hj. KAMRIAH tersebut yang merupakan Nenek kandung dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada memiliki hubungan keluarga dengan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa yang adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa datang dan bertemu Saksi di Camp. Puti PT. Mitra Barito, yakni pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 WIB serta saat itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa datang dan bertemu dengan Saksi bersama dengan istri dan anak dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI yang Saksi tidak ketahui namanya karena Saksi baru bertemu dengan istri dan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 saat Saksi berada di Camp. Tarik PT. Mitra Barito, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara, Saksi ada dihubungi oleh sdr. ASMUNI melalui radio orari, setelah itu sdr. ASMUNI mengatakan kepada Saksi bahwa di Camp. Puti PT. Mitra Barito ada keluarga Saksi yang mau bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi disuruh oleh sdr. ASMUNI untuk datang ke Camp. Puti PT. Mitra

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito untuk menemui keluarga Saksi tersebut, selanjutnya Saksi bersama dengan suami Saksi yang bernama HADI, sdri. LIA, sdr. HANDOKO dan sdr. JON KENEDI dengan menggunakan mobil sarana milik PT. Mitra Barito langsung pergi menuju Camp. Puti PT. Mitra Barito tersebut, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB kami tiba di Camp. Puti PT. Mitra Barito tersebut, kemudian Saksi bersama sdr. HADI, sdri. LIA dan sdr. HANDOKO langsung mendatangi keluarga Saksi yang saat itu sudah menunggu Saksi di depan mess kosong dan setelah Saksi bertemu ternyata keluarga Saksi tersebut, yakni sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa bersama dengan istri dan anak dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI yang Saksi tidak ketahui namanya, kemudian Saksi membawa mereka tersebut masuk ke dalam mess kosong tersebut, selanjutnya Saksi bersama mereka masuk ke dalam mess tersebut kemudian kami mengobrol, setelah itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI ada berkata kepada Saksi bahwa sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI telah membunuh orang, kemudian sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa juga mengatakan apabila ada orang yang memberitahukan/ melaporkan dirinya telah membunuh orang maka sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI akan membunuh orang tersebut, kemudian sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI mengatakan kepada Saksi bahwa tidak memiliki uang, kemudian sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI meminta uang kepada Saksi dengan alasan untuk pergi mencari pekerjaan di Kalimantan Timur, selanjutnya karena Saksi merasa takut Saksi memberikan uang kepada sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdri. LIA juga ada memberikan uang kepada sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI meminta untuk diantar menuju ke Lampanang, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara bersama Terdakwa, istri dan anak dari sdr. HAJERIYANOR yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut, kemudian suami Saksi yang bernama sdr. HADI meminta tolong kepada sdr. JON KENEDI untuk mengatarkan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa bersama dengan istri dan anak dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI yang Saksi tidak ketahui namanya menuju ke Lampanang, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barut, kemudian sekitar pukul 17:30 WIB sdr. JON KENEDI pergi meninggalkan Camp. Puti PT. Mitra Barito

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantar sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa bersama dengan istri dan anak dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut dengan menggunakan mobil sarana milik PT. Mitra Barito kemudian keesokan harinya Saksi bersama sdr. HADI, sdr. LIA dan sdr. HANDOKO langsung pulang menuju Camp. Tarik PT. Mitra Barito, Kecamatan Gunung Purei, Kabupaten Barito Utara;

- Bahwa menurut keterangan dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI kepada Saksi, bahwa sdr. HAJERIYANOR telah membunuh acil atau tante dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI, akan tetapi sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tidak menyebutkan siapa nama acil yang telah dibunuh oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI serta Saksi tidak mengetahui bersama siapa sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI melakukan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI melakukan pembunuhan terhadap acil atau tante dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI, penyebab sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI melakukan pembunuhan terhadap acil atau tante dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tersebut yakni karena sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI merasa sakit hati karena sering dituduh mencuri oleh acil dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI ada memiliki permasalahan dengan keluarganya maupun dengan orang lain atau tidak karena Saksi sudah lama tidak bertemu dengan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan baru bertemu lagi di Camp Puti tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun istri dan anak sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI yang Saksi tidak ketahui namanya tersebut tidak ada mengatakan kepada Saksi siapa nama orang yang telah dibunuh oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI;
- Bahwa Saksi ada memberikan uang kepada sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI karena sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI meminta uang kepada Saksi serta saat itu Saksi merasa takut karena sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI mengatakan kepada Saksi bahwa ia telah membunuh acil atau tantenya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI mengatakan bahwa telah membunuh acil atau tantenya tersebut selain Saksi yang mendengar atau yang mengetahuinya yakni sdr. LIA dan suami Saksi/sdr. HADI;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan atau memberitahukan kepada pihak Kepolisian karena saat itu Saksi merasa ketakutan karena sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI mengatakan apabila ada orang yang memberitahukan/melaporkan dirinya telah membunuh orang maka ia akan membunuh orang yang melaporkan dirinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. **HADIANSYAH Als HADI Bin ATAK LANTEGANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 WIB Saksi dan istri diberitahu dan ditunjukkan gambar di handphone sdr. JON KENEDI yang memberitahukan bahwa sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan Terdakwa dicari oleh pihak Kepolisian karena telah membunuh nenek kandungnya, sehingga Saksi mengingat atas pengakuan yang dikatakan oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI kepada Saksi dan istri Saksi/FATIMAH, sebelumnya Saksi tidak mengenal sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI, namun HAJERIYANOR Alias HAJRI merupakan keponakan kandung dari istri Saksi/FATIMAH;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 WIB di Mess Camp Putih PT. Mitra Barito, Desa Wakat, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, saat itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI membawa istrinya yang Saksi tidak ketahui namanya, 1 (satu) orang anaknya laki-laki yang masih kecil dan adiknya/Terdakwa, saat itu tujuan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI datang ke Camp Putih PT. Mitra Barito untuk bertemu dengan Saksi dan istri Saksi/FATIMAH;
- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI ditemani oleh istri Saksi/FATIMAH dan keponakan istri Saksi/sdr. LIA beserta suaminya sdr. HANDOKO, saat itu yang dibicarakan oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI pada saat bertemu yaitu pamitan ingin berangkat kerja ke Prov. Kalimantan Timur, setelah itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI ada mengatakan telah membunuh acil/ mamah dirah, hingga

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI meminta uang untuk ongkos perjalanan dan untuk belanja anaknya, saat itu istri Saksi/FATIMAH ada memberikan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan sdr. LIA memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI meminta bantuan istri Saksi untuk diantarkan ke Simpang Lampanang, sehingga istri Saksi/FATIMAH meminta bantuan Driver Sarana PT. Mitra Barito/sdr. JON KENEDI untuk mengantarkan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI beserta istri dan anaknya serta Terdakwa ke Simpang Lampanang;

- Bahwa saat mengetahui pengakuan dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI yang telah membunuh, perasaan Saksi saat itu takut, ditambah ada kata-kata dari Terdakwa yang mengatakan saat itu "AMUN ADA YANG LAPOR, KAMI TETANGKAP, KELUAR PENJARA KAMI BUNUH YANG LAPOR (kalau ada orang yang lapor dan kami ditangkap Polisi, setelah keluar penjara akan kami bunuh yang lapor)", sehingga kami tidak berani melaporkan pengakuan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan pengakuan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI saat itu melakukan pembunuhan tersebut hanya sendiri saja karena pada saat bertemu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI hanya berkata "ULUN CU AE KAPEHE ATEI RANCAK INUDUH AWEN ACIL MANAKAU, KABUAT KU BEH MAMPATEI ACIL (saya sakit hati tante karena sering dituduh mencuri, saya melakukan pembunuhan tersebut hanya sendiri)", untuk menggunakan alat apa sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dalam melakukan pembunuhan tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tidak ada mengatakan kapan dan dimana dirinya telah membunuh saat itu, Saksi juga tidak ada bertanya kapan dan dimana sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI telah membunuh;
- Bahwa Sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tidak ada mengatakan bahwa telah mengambil barang atau benda dari korban yang telah dibunuhnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. **YAMANI als ALI Bin H. SABRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pembunuhan, yang Saksi ketahui hanya Saksi ada membeli emas dari seorang laki-laki yang tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tukang Pencuci Emas di rumah Bos Saksi di Jalan Simpang Pramuka I belakang Kantor Pemda, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Saksi bekerja baru ±18 (delapan belas) hari menjaga Toko Emas Herlina II milik Bos Saksi di Pertokoan mulai dari tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa Saksi ada membeli emas tersebut pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 WIB, sedangkan yang menjualnya adalah seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Emas tersebut adalah emas 99 berupa sepasang anting motif bunga dengan berat 1,8 gram, namun Saksi beli dengan harga emas lebur sehingga Saksi kurangi 0,2 gram, jadi beratnya 1,6 gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga saksi membayar untuk emas 1,6 gram tersebut adalah sebesar Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut;
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut menjual sepasang anting emas 99 motif bunga tersebut tidak ada dilengkapi dengan kwitansinya dan kondisi anting tersebut dalam keadaan patah;
- Bahwa prosedur di Toko Emas Herlina II tersebut apabila membeli emas dari orang yang ingin menjual emas harus dilengkapi dengan kwitansi pembelian asal;
- Bahwa Saksi mau membeli sepasang anting emas 99 motif bunga tersebut tanpa dilengkapi dengan kwitansi adalah inisiatif Saksi sendiri, sebelumnya Saksi ada menanyakan milik siapa sepasang anting emas 99 motif bunga tersebut dan dijawab oleh laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut adalah milik ibunya yang mau dijual karena patah;
- Bahwa setelah membeli sepasang anting emas 99 motif bunga tersebut, kemudian dikumpulkan di dalam tempat bekas minyak rambut dan rencananya nanti akan dilebur;
- Bahwa Saksi tidak ada mencurigai sepasang anting emas 99 motif bunga tersebut adalah hasil kejahatan;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi wajar sepasang anting emas 99 motif bunga seberat $\pm 1,8$ gram tersebut dibeli dengan harga Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena kondisi anting tersebut rusak/patah dan tidak bisa diperbaiki lagi;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah menjual sepasang anting emas 99 motif bunga seberat $\pm 1,8$ gram kepada Saksi;
- Bahwa benar barang bukti sepasang anting emas 99 motif bunga seberat $\pm 1,8$ gram dalam keadaan patah tersebut yang telah dijual kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

5. **HAJERIYANOR Als HAJRI Bin SAHRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12:00 WIB Saksi mendatangi Terdakwa di rumah orang tua Saksi, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke toko emas untuk menjual emas yang Saksi rampas dari korban Hj. KAMRIAH;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan yang Saksi lakukan terhadap nenek Saksi/Hj. KAMRIAH, namun Terdakwa ikut dalam membantu menjual emas yang Saksi rampas dan membantu Saksi dalam melarikan diri;
- Bahwa yang menyebabkan Saksi melakukan pembunuhan terhadap nenek Saksi/Hj. KAMRIAH karena sakit hati sering dituduh mencuri karet milik nenek dan sering menjelek-jelekkan Saksi kepada orang lain;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa menjual emas berupa sepasang anting dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi dan Terdakwa gunakan untuk membeli sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sembako;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum mengetahui tentang peristiwa pembunuhan yang Saksi lakukan, namun dalam perjalanan melarikan diri Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi telah membunuh nenek/Hj. KAMRIAH;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12:00 WIB setelah Saksi melakukan pembunuhan terhadap nenek Saksi di kebun karet sosial, Jalan Trinsing, Kelurahan jingah, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara, Saksi mendatangi adik Saksi/Terdakwa di rumah orang tua Saksi untuk menjual emas berupa anting bersama dengan adik Saksi/Terdakwa, kemudian Saksi dan adik Saksi/Terdakwa berangkat dari Kelurahan Jingah menuju Muara Teweh dengan menggunakan ojek kelotok milik sdr. RONI dan kemudian turun di Pelabuhan Dahlia Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, kemudian langsung menuju toko jual beli emas yang Saksi tidak tahu apa nama dari toko tersebut yang berada di pertokoan Jalan Maluku, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, setelah sampai di toko emas tersebut Saksi langsung menjual emas tersebut dan Terdakwa pada saat itu menunggu Saksi di seberang jalan di depan toko emas tersebut, kemudian setelah laku terjual seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Saksi membeli sabu seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sembako Saksi bersama adik Saksi/Terdakwa berangkat menuju ke Jingah dengan menggunakan jasa ojek kelotok yang sama milik sdr RONI, kemudian setelah sampai di Jingah Saksi bersama adik Saksi/Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi dan mengkonsumsi sabu bersama, kemudian sekitar pukul 12:30 WIB Saksi minta adik Saksi/Terdakwa untuk menjemput istri Saksi/ERNA dan anak Saksi yang berada di Barak Sosial Jalan Trinsing dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa, kemudian sekitar pukul 12:45 WIB istri Saksi/ERNA dan anak Saksi sudah sampai di rumah orang tua Saksi, kemudian sekitar pukul 15:00 WIB Saksi bersama Terdakwa, istri Saksi/ERNA dan anak Saksi berangkat menuju rumah nenek Saksi/Hj KAMRIAH yang berada di RT. 003, Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, namun dalam perjalanan Saksi dan Terdakwa, istri Saksi/ERNA dan anak Saksi berpencar jalan masing-masing dan Saksi hanya sendirian saja ke rumah nenek Saksi/Hj. KAMRIAH untuk mencari uang dan emas milik nenek Saksi/Hj. KAMRIAH, namun Saksi tidak menemukan apa-apa di dalam rumah nenek Saksi tersebut, kemudian istri Saksi/ERNA datang ke rumah nenek Saksi untuk mengajak Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi dan Saksi langsung bersama dengan istri Saksi/ERNA dan anak Saksi serta Terdakwa menuju rumah orang tua Saksi, kemudian sekitar pukul 16:00 WIB Saksi bersama

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Terdakwa dan istri Saksi/ERNA serta anak Saksi berangkat dari Hilir Kelurahan Jingah menggunakan kelotok yang Saksi tidak kenal siapa pemilik kelotok tersebut menuju ke hulu Kampung Jambu dan turun di kebun karet milik warga Jambu yang Saksi tidak kenal siapa pemiliknya dan dari situ Saksi bersama Terdakwa, istri Saksi/ERNA dan anak Saksi berjalan kaki sampai ke simpang Desa Liang Naga, kemudian dari simpang Desa Liang Naga Saksi bersama Terdakwa, istri Saksi/ERNA dan anak Saksi menumpang mobil truck angkutan sawit yang Saksi tidak kenal siapa supir truck tersebut sampai dengan Simpang Tengen, kemudian dari Simpang Tengen Saksi bersama Terdakwa, istri Saksi/ERNA dan anak Saksi ada menumpang mobil pick up menuju Camp Puti, PT. MITRA BARITO untuk menemui tante Saksi/FATIMAH, kemudian sampai di camp puti dan bertemu dengan tante Saksi/FATIMAH, setelah bertemu dengan tante Saksi/FATIMAH dan juga sepupu Saksi/sdri. LIA, Saksi ada mengatakan bahwa Saksi telah membunuh nenek Saksi/Hj KAMRIAH, setelah itu Saksi meminta uang kepada tante Saksi/FATIMAH dengan alasan untuk modal Saksi bekerja di Kalimantan Timur dan Saksi diberi uang oleh tante Saksi/FATIMAH sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dari sepupu Saksi/sdri. LIA sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan total uang yang Saksi terima sebanyak Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi meminta tolong kepada tante Saksi/FATIMAH untuk mencarikan mobil untuk mengantarkan Saksi bersama Terdakwa, istri Saksi/ ERNA dan anak Saksi menuju simpang Lampanang, kemudian setelah Saksi bersama Terdakwa, istri Saksi/ERNA dan anak Saksi sampai di Simpang Lampanang, kemudian dari Simpang Lampanang Saksi bersama Terdakwa, istri Saksi/ERNA dan anak Saksi berjalan kaki hingga sampai di pondok yang Saksi tidak ketahui siapa pemilik pondok tersebut dan menginap 1 (satu) malam di pondok tersebut, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 07:00 WIB Saksi bersama adik Saksi/Terdakwa, isteri Saksi/ERNA dan anak Saksi berjalan kaki menuju Kalimantan Timur dan dalam perjalanan Saksi ada bertemu dengan mobil sarana double kabin milik perusahaan tambang yang Saksi tidak tahu dari perusahaan tambang apa dan kemudian menumpang mobil sarana tersebut hingga sampai Camp Tenaq, Desa Besiq, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Saksi bersama Terdakwa, isteri Saksi/ERNA dan anak Saksi tinggal di Camp tersebut hingga pihak Kepolisian mengamankan Saksi;

- Bahwa yang menyerahkan dan menyuruh untuk membantu menjualkan 1 (satu) pasang anting emas kadar 99 warna kuning bentuk bunga dalam keadaan patah milik Nenek Saksi dan Terdakwa/Hj. KAMRIAH (Alm.) kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa membantu Saksi melarikan diri karena ada ikut menikmati uang hasil penjualan barang berupa anting emas milik Nenek Saksi/Hj. KAMRIAH dan takut diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan emas tersebut digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu dan yang memiliki ide/inisiatif untuk membeli shabu adalah Saksi dan Terdakwa, bersama sama membeli shabu tersebut di Gang dekat Masjid jami Muara Teweh;
- Bahwa benar barang bukti sepasang anting emas 99 motif bunga seberat $\pm 1,8$ gram yang dijual Terdakwa
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui emas tersebut adalah barang rampasan Saksi dari Nenek Saksi/Hj. KAMRIAH dan Terdakwa mengetahui bahwa anting emas tersebut hasil rampasan setelah Saksi beritahukan pada saat dalam perjalanan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui Saksi telah membunuh Nenek Saksi/Hj. KAMRIAH dan Terdakwa mengetahui Saksi telah membunuh Nenek Saksi/Hj. KAMRIAH setelah Saksi beritahukan pada saat dalam perjalanan melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa yang mengetahui Saksi telah membunuh Nenek Saksi/Hj. KAMRIAH adalah tante Saksi/FATIMAH, sepupu Saksi/sdri. LIA dan istri Saksi/ERNA;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Sopir;
- Bahwa Saksi yang merawat Nenek kandung Saksi/Hj. KAMRIAH (Alm.) setiap harinya;
- Bahwa pada saat orang lain mencari Nenek Saksi yang tidak kunjung pulang dari menyadap karet, Saksi tidak ikut mencarinya, padahal Saksi pada saat itu sedang berada di rumah Nenek Saksi/Hj. KAMRIAH dan Saksi juga tidak ada ikut dalam pemakaman Nenek Saksi, justru Saksi

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan rumah untuk melarikan diri dan pergi ke Kalimantan Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut, Terdakwa mengetahuinya setelah Terdakwa diberitahu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI pada saat ikut melarikan diri melalui kebun karet di Kelurahan Jambu
- Yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Nenek Terdakwa/HJ. KAMRIAH
- Terdakwa diberitahu oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap Nenek kami/Hj. KAMRIAH pada saat Terdakwa dibawa oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI melarikan diri bersama istri dan anaknya yang bernama LUKI, namun Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI melakukan pembunuhan tersebut karena sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa
- Terdakwa ikut melarikan diri dengan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI karena jika tidak ikut nanti bisa dipukuli oleh keluarga dari Ibu Terdakwa/ibu MISNAWATI dan juga dicari oleh Polisi sehingga Terdakwa ketakutan dan ikut melarikan diri bersama sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI
- Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Nenek Terdakwa/HJ. KAMRIAH telah dibunuh oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI, saat itu pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12:00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan siang, sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI datang ke rumah dan meminta Terdakwa untuk menemaninya menjual emas, namun Terdakwa tidak mengetahui bentuk emas yang mau dijual tersebut, kemudian kami menyeberang sungai dari rumah orang tua Terdakwa di Jingah ke Pelabuhan Dahlia menggunakan ojek kelotok sdr. RONI dan setelah di seberang sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI menunggu di seberang dan Terdakwa menjual emas di Toko Emas di dalam pertokoan dan setelah menjual emas laku dengan harga Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian sdr. HAJERIYANOR Alias

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJRI menyuruh Terdakwa bersama-sama untuk membelikan paket shabu-shabu di rumah samping Masjid jami sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian kami kembali ke rumah orang tua kami di Jingah, kemudian Terdakwa dan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI memakai shabu-shabu tersebut di rumah sebab di rumah sedang tidak ada orang tua karena sedang bekerja di kebun, kemudian setelah memakai shabu sekitar setengah pukul, sekitar pukul 13:00 WIB Terdakwa disuruh menjemput istri dan anak sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI di kontrakannya di Sosial, setelah menjemput kembali ke rumah sekitar pukul 13:30 WIB kami beristirahat, setelah itu sekitar pukul 14:00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI dan mengajak Terdakwa untuk melarikan diri dan mengatakan jika tidak ikut lari akan dipukuli oleh keluarga Ibu kami/ibu MISNAWATI dan juga dicari oleh Polisi sehingga Terdakwa terkejut dan takut sehingga Terdakwa ikut bersama sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI, istri dan anaknya kabur melalui Sungai Jingah menuju Jambu menggunakan ojek kelotok milik orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian sampai ujung kampung kami jalan kaki melewati kebun karet dan pada saat itu sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI ada mengatakan bahwa dirinya telah melakukan pembunuhan terhadap Nenek kami/HJ. KAMRIAH, kemudian sampai di simpang tiga Malawaken sekitar pukul 19:00 WIB, kemudian setelah berjalan kaki sekitar 1 KM kami ikut menumpang truk sawit sampai di simpang Tengen, kemudian kami ikut mobil Pick Up menuju arah Benangin dan sampai di Camp Puti dan menemui sdri. TIMAH yang bekerja sebagai karyawan tukang masak yang merupakan keluarga dari Ayah Terdakwa, setelah bertemu dan meminta uang untuk makan dan diberi uang oleh sdri. TIMAH sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 06:00 WIB pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 kami berangkat menuju ke KM 58 simpang perusahaan batu bara yang masuk dalam wilayah Kaltim ikut naik mobil Strada milik Perusahaan MB (Mitra Barito) berhenti di Portal di ujung aspal, kemudian jalan kaki masuk ke dalam sampai di rumah kosong di pinggir jalan kemudian istirahat di rumah tersebut sampai pagi pukul 06:30 WIB, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 kami melanjutkan lagi berjalan kaki dan sempat ikut mobil Strada Perusahaan sampai pinggir jalan perusahaan terdapat kontainer yang rusak

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beristirahat di sana, kemudian lanjut lagi ikut mobil Strada perusahaan menuju ke arah Kecamatan Barong, Kabupaten Kutai Barat dan singgah di warung sembako untuk belanja makanan, kemudian sempat istirahat di warung tersebut dan ngobrol dengan pemilik warung tersebut karena kami ingin mencari pekerjaan, kemudian pemilik warung tersebut menyuruh kami untuk menuju ke arah bawah untuk menanyakan apakah ada pekerjaan, kemudian kami berjalan menuju sebuah rumah yang diperbaiki yang jaraknya ± 100 meter dari warung tersebut dan bertanya kepada orang yang ada di rumah tersebut dan orang tersebut mengatakan kalau mau kerja kayu 2 (dua) hari lagi Bos saya datang, kemudian kami ikut tinggal di rumah yang sedang diperbaiki tersebut dari hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan hari Minggu 13 Juni 2021, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Bos tersebut datang dan menyuruh kami ikut bekerja mengangkut kayu dari hutan dan kami ikut bekerja tersebut selama 4 (empat) hari sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Juni 2021, lalu pada tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 03:30 WITA Terdakwa ikut diamankan bersama sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI bersama istri dan anaknya oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Kantor Polres Barito Utara

- Yang mengurus Nenek Terdakwa sehari-hari adalah sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI
- Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI melakukan pembunuhan terhadap Nenek Terdakwa/HJ. KAMRIAH
- Terdakwa tidak mengetahui kenapa sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI sampai melakukan pembunuhan terhadap Nenek Terdakwa/HJ. KAMRIAH dan Terdakwa tidak tahu apakah ada permasalahan
- Terdakwa tidak mengetahui jika emas yang dijual oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tersebut adalah anting-anting milik Nenek kandung kami/HJ. KAMRIAH yang telah diambilnya setelah melakukan pembunuhan terhadap Nenek/HJ. KAMRIAH tersebut dan Terdakwa ada ikut menikmati hasil penjualan anting-anting tersebut dengan membeli shabu-shabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa dan sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI pakai bersama-sama dan Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli makanan bersama-sama
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan milik siapa emas tersebut yang Terdakwa jual tersebut darimana Saksi Hajeriyonor mendapatkannya serta

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setahu Terdakwa, Saksi Hajeriyantor tidak pernah memiliki emas serupa, Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak Kepolisian karena Terdakwa takut dan sudah terlanjur ikut melarikan diri bersama sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI

- Seingat Terdakwa pernah melihat anting-anting yang dijual tersebut sama dengan yang dipakai oleh Nenek Terdakwa/Hj. KAMRIAH (Alm.)
- Sebelumnya pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjual emas, baru kali ini Terdakwa menjual emas yang diserahkan dari sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI
- Terdakwa saat menjual emas tersebut ke Toko emas HERLINA II di pertokoan pasar blauran di Jalan Maluku, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara tidak ada memiliki kuitansi/bukti pembelian emas
- Yang menjual emas tersebut adalah Terdakwa langsung bersama-sama ditemani oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI, namun sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI tidak ikut menjual emas tersebut dan menunggu Terdakwa di parkir di seberang Toko tersebut dan yang datang ke toko emas tersebut adalah Terdakwa dilayani oleh sdr. YAMANI selaku pegawai Toko emas tersebut
- Benar barang bukti sepasang anting emas 99 motif bunga seberat $\pm 1,8$ gram yang dijual Terdakwa
- Sebelumnya Terdakwa pernah dihukum sebanyak 1 (satu) kali dalam perkara pencurian pada tahun 2017 dan divonis selama 7 (tujuh) bulan
- Terdakwa disuruh dan diserahkan 1 (satu) pasang anting emas kadar 99 warna kuning bentuk bunga dalam keadaan patah untuk dijual oleh sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI
- Terdakwa setelah menjualkan emas tersebut bersama sdr. HAJERIYANOR Alias HAJRI membeli Narkotika jenis shabu di Gang dekat Masjid jami, dan yang memiliki ide untuk membeli Narkotika jenis shabu pertama kali adalah bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pasang anting emas kadar 99 warna kuning bentuk bunga



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Hajeriyantor menjual emas di di toko emas HERLINA II, di Jalan Maluku, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan siang, Saksi HAJERIYANOR datang ke rumah orang tua Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemaninya menjual emas, Terdakwa melihat emas tersebut berbentuk bunga dan salah satu dari anting tersebut jarumnya patah, kemudian Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor menyeberang sungai dari rumah orang tua Terdakwa di Jingah ke pelabuhan Dahlia menggunakan ojek kelotok dan setelah di seberang Saksi HAJERIYANOR dan terdakwa menjual emas di toko emas HERLINA II dan emas tersebut terjual dengan harga Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HAJERIYANOR dan Terdakwa bersama-sama membeli paket sabu-sabu di rumah samping Masjid jami seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sembako, kemudian Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Jingah kemudian terdakwa dan Saksi HAJERIYANOR memakai sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa, kemudian setelah memakai sabu sekitar sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh menjemput Istri dan anak Saksi HAJERIYANOR di kontrakannya di sosial setelah menjemput kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa tidur;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Hajeriyantor dan mengajak terdakwa untuk melarikan diri dan saksi HAJERIYANOR mengatakan jika tidak ikut lari akan dipukuli oleh keluarga Ibunya (Sdri. MISNAWATI) dan juga dicari oleh Polisi sehingga terdakwa terkejut dan takut dan terdakwa ikut bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kabur, kemudian pada saat masyarakat sedang sibuk mencari Hj. Kamriah (Alm) sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kabur pergi meninggalkan rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Jingah menuju arah Desa Jambu dengan menggunakan penyebrangan kelotok, setelah itu melanjutkan perjalanan dengan berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaki, disaat itulah Saksi Hajeriyantor bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Hajeriyantor telah membunuh Hj. Kamriah (Alm) yang merupakan Nenek Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor, mereka berjalan hingga simpang Desa Liang Naga sekitar pukul 00.00 WIB kemudian beristirahat di pondok kosong, pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kabur menumpang truck menuju Simpang Tengen, Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara dengan tujuan camp Putih PT. Mitra Barito untuk menemui Saksi Fatimah dan Sdri. Lia;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 202 sekira pukul 15.00 wib Saksi Fatimah bersama Saksi. HADI, Sdri. LIA dan Sdr. HANDOKO langsung mendatangi Terdakwa dan saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kemudian Saksi Fatimah membawa Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya tersebut masuk kedalam mess kosong tersebut selanjutnya Saksi Fatimah bersama Saksi HADI, Sdri. LIA, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya masuk ke dalam mess tersebut kemudian mengobrol setelah itu Saksi Hajeriyantor berkata kepada Saksi Fatimah bahwa Saksi Hajeriyantor telah membunuh acil (tante) sendirian, kemudian Terdakwa juga mengatakan apabila ada orang yang memberitahukan/ melaporkan pembunuhan tersebut maka Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor akan membunuh orang tersebut kemudian Saksi Hajeriyantor mengatakan kepada Saksi Fatimah bahwa tidak memiliki uang kemudian. Saksi Hajeriyantor meminta uang kepada Saksi Fatimah selanjutnya karena Saksi Fatimah merasa takut Saksi Fatimah memberikan uang kepada Saksi Hajeriyantor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. LIA juga ada memberikan uang kepada Saksi Hajeriyantor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Hajeriyantor meminta untuk diantar menuju ke Lampang, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barut kemudian sekira pukul 17.30 wib Sdr. JON KENEDI pergi meninggalkan Camp. Putih PT. Mitra Barito untuk mengantar Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya, sesampainya di tempat tujuan kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki, dipertengahan jalan menemukan pondok kosong pertama yang berada di sebelah jalan, kemudian Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya beristirahat di pondok tersebut;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya melanjutkan perjalanan menuju Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dipertengahan jalan, ada mobil sarana perusahaan tambang lewat, kemudian menumpang mobil sarana tersebut menuju Camp Tanaiq. Sekitar Pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya tiba di Camp Tanaiq Propinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi Hajeriyakor mencari pekerjaan dan Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Camp Tenaq tersebut Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan milik siapa emas tersebut yang Terdakwa jual tersebut darimana Saksi Hajeriyakor mendapatkannya serta setahu Terdakwa, Saksi Hajeriyakor tidak pernah memiliki emas serupa;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat Hj. Kamriah (Alm) memakai emas tersebut;
- Bahwa emas tersebut adalah emas 99 berupa sepasang anting motif bunga dengan berat 1,8 gram, yang Saksi Yamani beli dengan harga emas lebur sehingga Saksi Yamani kurangi 0,2 Gram sehingga beratnya 1,6 gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Yamani membayar untuk emas tersebut 1,6 gram adalah sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat menjual emas tersebut tidak disertai kuitansi dan Terdakwa mengatakan anting tersebut milik ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan kepada Saksi Hajeriyakor kuitansi emas yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Reviyani Alias Revi Bin Sahran yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendapat keuntungan adalah mengambil suatu keuntungan, laba, faedah ataupun manfaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi Hajeriyantor menjual emas di toko emas HERLINA II, di Jalan Maluku, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh tengah, Kabupaten Barito Utara;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekitar pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa sedang makan siang Saksi HAJERIYANOR datang ke rumah orang tua Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemaninya menjual emas, Terdakwa melihat emas tersebut berbentuk bunga dan salah satu dari anting tersebut jarumnya patah, kemudian Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor menyeberang sungai dari rumah orang tua Terdakwa di Jingah ke pelabuhan Dahlia menggunakan ojek kelotok dan setelah di seberang Saksi HAJERIYANOR dan terdakwa menjual emas di toko emas HERLINA II dan emas tersebut terjual dengan harga Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HAJERIYANOR dan Terdakwa bersama-sama membeli paket sabu-sabu di rumah samping Masjid JAMI seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk membeli sembako, kemudian Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Jingah kemudian terdakwa dan Saksi HAJERIYANOR memakai sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa, kemudian setelah memakai sabu sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa disuruh menjemput Istri dan anak Saksi HAJERIYANOR di kontrakannya di sosial setelah menjemput kembali ke rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa tidur;

Bahwa kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi Hajeriyantor dan mengajak terdakwa untuk melarikan diri dan saksi HAJERIYANOR mengatakan jika tidak ikut lari akan dipukuli oleh keluarga Ibunya (Sdri. MISNAWATI) dan juga dicari oleh Polisi sehingga terdakwa terkejut dan takut dan terdakwa ikut bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kabur, kemudian pada saat masyarakat sedang sibuk mencari Korban sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kabur pergi meninggalkan rumah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terdakwa yang berada di Desa Jingah menuju arah Desa Jambu dengan menggunakan penyebrangan kelotok, setelah itu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, disaat itulah Saksi Hajeriyantor bercerita kepada Terdakwa bahwa Saksi Hajeriyantor telah membunuh Hj. Kamriah (Alm) yang merupakan Nenek Terdakwa, mereka berjalan hingga simpang Desa Liang Naga sekitar pukul 00.00 WIB kemudian beristirahat di pondok kosong, pada hari Kamis tanggal 10 juni 2021 sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kabur menumpang truck menuju Simpang Tengen, Desa Benangin, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara dengan tujuan camp Putih PT. Mitra Barito untuk menemui Saksi Fatimah dan Sdri. Lia;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 15.00 wib Saksi Fatimah bersama Saksi. HADI, Sdri. LIA dan Sdr. HANDOKO langsung mendatangi Terdakwa dan saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya kemudian Saksi Fatimah membawa Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya tersebut masuk kedalam mess kosong tersebut selanjutnya Saksi Fatimah bersama Saksi HADI, Sdri. LIA, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya masuk ke dalam mess tersebut kemudian mengobrol setelah itu Saksi Hajeriyantor berkata kepada Saksi Fatimah bahwa Saksi Hajeriyantor telah membunuh acil (tante) sendirian, kemudian Terdakwa juga mengatakan apabila ada orang yang memberitahukan/ melaporkan pembunuhan tersebut maka Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor akan membunuh orang tersebut kemudian Saksi Hajeriyantor mengatakan kepada Saksi Fatimah bahwa tidak memiliki uang kemudian. Saksi Hajeriyantor meminta uang kepada Saksi Fatimah selanjutnya karena Saksi Fatimah merasa takut Saksi Fatimah memberikan uang kepada Saksi Hajeriyantor sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. LIA juga ada memberikan uang kepada Saksi Hajeriyantor sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi Hajeriyantor meminta untuk diantar menuju ke Lampanang, Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito kemudian sekira pukul 17.30 wib Sdr. JON KENEDI pergi meninggalkan Camp. Putih PT. Mitra Barito untuk mengantar Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



anaknya, sesampainya di tempat tujuan kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan cara berjalan kaki, dipertengahan jalan menemukan pondok kosong pertama yang berada di sebelah jalan, kemudian Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya beristirahat di pondok tersebut;

Bahwa keesokan paginya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar Pukul 07.00 WIB, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya melanjutkan perjalanan menuju Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dipertengahan jalan, ada mobil sarana perusahaan tambang lewat, kemudian menumpang mobil sarana tersebut menuju Camp Tanaiq. Sekitar Pukul 11.00 WIB, Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya tiba di Camp Tanaiq Propinsi Kalimantan Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi Hajeriyantor mencari pekerjaan dan Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Camp Tanaiq tersebut Terdakwa bersama saksi HAJERIYANOR, Istri dan anaknya diamankan oleh anggota kepolisian dan dibawa ke Polres Barito Utara;

Bahwa emas tersebut adalah emas 99 berupa sepasang anting motif bunga dengan berat 1,8 gram, yang Saksi Yamani beli dengan harga emas lebur sehingga Saksi Yamani kurangi 0,2 Gram sehingga beratnya 1,6 gram dengan harga 1 (satu) gramnya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Saksi Yamani membayar untuk emas tersebut 1,6 gram adalah sebesar Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Hajeriyanoor menukarkan emas 99 berupa sepasang anting motif bunga dengan berat 1,8 gram dengan sejumlah uang sebesar Rp 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yamani adalah perbuatan Menjual barang, dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa menjual barang tersebut adalah dengan memakai sabu bersama dan untuk membeli sembako, dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk dalam anasir karena hendak mendapat untung menjual, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;



Ad.3 Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo bahwa elemen penting dari pasal ini ialah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang gelap bukan barang yang terang, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor : Politea, 1988, Cetakan X, Halaman 315);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah terbukti bahwa Terdakwa telah menjual emas 99 berupa sepasang anting motif bunga dengan berat 1,8 gram, dalam dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan milik siapa emas tersebut yang Terdakwa jual tersebut darimana Saksi Hajeriyantor mendapatkannya serta setahu Terdakwa, Saksi Hajeriyantor tidak pernah memiliki emas serupa;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pernah melihat Hj. Kamriah (Alm) memakai emas tersebut, dan pada saat menjual emas tersebut tidak disertai kuitansi dan Terdakwa mengatakan anting tersebut milik ibu Terdakwa, selain itu Terdakwa juga tidak ada menanyakan kepada Saksi Hajeriyantor kuitansi emas yang dijual tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yamani yang ketika membeli anting tersebut tidak ada kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa, serta Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa pada saat menjual tidak dilengkapi kwitansi, Terdakwa tidak pernah menanyakan darimana Saksi Hajeriyantor mendapatkan emas, menurut Terdakwa sendiri Saksi Hajeriyantor tidak pernah memiliki emas serupa, dan Terdakwa sebelum menjual sudah mengetahui kondisi anting yang



salah satunya jarumnya patah, serta Terdakwa pernah melihat Neneknya memiliki anting berbentuk serupa yang dijualnya bersama Saksi Hajeriyantor, menimbang fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menarik sebuah petunjuk bahwa sejatinya Terdakwa sudah menduga emas tersebut bukan merupakan emas milik Saksi Hajeriyantor, terlebih lagi hasil dari penjualan emas tidak digunakan untuk keperluan yang genting namun malah digunakan untuk membeli sabu, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa sepatutnya menduga bahwa anting yang dijualnya adalah hasil dari kejahatan, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringan hukuman, pengakuan dan penyesalan Terdakwa tentunya menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, mengenai pengakuan dan penyesalan Terdakwa tersebut juga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang anting emas kadar 99 warna kuning bentuk bunga yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara HAJERIYANOR Alias HAJRI Bin SAHRAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HAJERIYANOR Alias HAJRI Bin SAHRAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reviyani Alias Revi Bin Sahran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang anting emas kadar 99 warna kuning dengan bentuk bunga.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara HAJERIYANOR Alias HAJRI Bin SAHRAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Rahmad, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Halim Z. Pasaribu, S.H., M.H.